



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi;

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joni Irawan.SH Advokat dari kantor Advokat dan konsultan Hukum Joni Irawan.SH & Patner berkantor di Jln.Kapau Sari IX No.3, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa No.9/SK-JI/IV/2019 dengan Register No.212/2019 tanggal 06 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi serta keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi serta Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi di muka persidangan;

Hlm 1 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 31 Januari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 31 Januari 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2005, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Rekonvensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0397/196/II/2005 tertanggal 28 Februari 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang tiga belas tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi di jalan selama lebih kurang satu bulan, setelah itu pindah beberapa kali di wilayah Pekanbaru, dan pada tahun 2017 pindah ke rumah sewa di jalan gaharu sebagaimana pada alamat Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Rekonvensi diatas dan pada bulan Agustus 2018 Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal sebagaimana pada alamat Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi diatas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I (perempuan), lahir tanggal 20 Juni 2005;
 - 3.2. Anak II (perempuan), lahir tanggal 21 Februari 2009;

Hlm 2 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Anak III (laki-laki), lahir tanggal 30 Mei 2013;

Saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

4.1. Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi tidak merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi berikan, Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, setiap uang yang Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi berikan selalu habis tanpa jelas peruntukannya;

4.2. Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran selalu berkata kasar dan kotor terhadap Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi;

4.3. Termohon Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi sering pergi tanpa izin dari Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dan pernah pindah rumah tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga;

4.4. Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi tidak memperdulikan dan menghargai Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi selaku suami yang sah sehingga Pemohon Dalam

Hlm 3 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi merasa Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi tidak lagi bersedia melanjutkan hubungan berumah tangga dengan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi;

4.5. Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi tidak mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri, bahkan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi tidak pernah mau diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik, Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi hanya mau mendengarkan nasehat dan saran dari orangtua Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi;

5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus 2018 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi pergi dari tempat kediaman bersama, dan semenjak saat itu antara Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

7. Bahwa keluarga Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dan keluarga Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dan

Hlm 4 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, akan tetapi menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi;

Hlm 5 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi hadir di persidangan secara *in person* dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi hadir di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi yaitu Drs. H. Andi M. Akil, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2019 dengan laporan mediator tanggal 28 Februari 2019 bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi;

Hlm 6 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 27 Maret 2019 sebagai berikut:

- Bahwa beberapa bulan belakangan ini Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi tidak pernah pulang kerumah dan cenderung menutup akses dimana keberadaannya sampai permohonan cerai ini diajukan ke Pengadilan, dan setelah Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi cek ternyata Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi berada di rumah ibu Dewi Handayani yang beralamat di Jln.Jend Sudirman dan ia menginap di rumah ibu Dewi Handayani tersebut, Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi curiga karena Pemohon Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi bisa keluar masuk dalam kamar pribadi ibu Dewi Hanayani dan Termohon Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi melihat saat itu Ibu Dewi Handayani meminta Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi untuk mengambil HP nya yang berada di kamar, dan anak Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi pernah melihat langsung kedekatan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan ibu Dewi Handayani pada waktu makan mereka makan siang disalah satu restoran mewah berdua yang membuat batin anak anak hancur dan sedih;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi keluar dari kediaman bersama pamit untuk kerja dan tidak ada komunikasi selama 2 bulan, Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi sulit untuk dihubungi dan setelah itu Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi menghubungi kembali Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi mau bertemu dan akhirnya Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi pulang kerumah kontrakan selama 2 hari kemudian pergi lagi sampai sekarang;

Hlm 7 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi telah mempunyai anak 3 orang :

1. Anak I ;
2. Anak II ;
3. Anak III;

Sedangkan Anak III yang ada dalam permohonan cerai Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi bukanlah anak Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, disini kelihatan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi bukan seorang ayah yang baik yang menelantarkan anak-anak;

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi selalu membantu jalan keluar untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan berjualan dan gojek dan juga untuk mengangsur hutang Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi, karena kalau Termohon Dalam Konvensi /Pemohon Dalam Rekonvensi ingatkan kepada Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi ia marah dengan berkata kotor dan cenderung memusuhi Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi;
- Bahwa sebenarnya Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi lah yang tempramen dan emosional, masalah kecil bisa emosi dan bicara kotor, ini terbukti dengan whatsapp Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi kepada Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi, bukti terlampir;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi pergi dari rumah untuk menyelamatkan diri karena Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi mengusir dan mendorong Termohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi serta melempar pakaian Termohon Dalam Konvensi /Pemohon Dalam Rekonvensi keluar rumah disebabkan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi mengkonfirmasi tentang perempuan lain dirumah tangga kami;

Hlm 8 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi memang keras kepala dan egois serta mau menang sendiri karena sudah berulang-ulang melakukan perselingkuhan dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi selalu mengalah dengan memaafkan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi pernah mengajukan gugatan perceraian bulan Pebruari 2018 akan tetapi dicabut kembali pada bulan yang sama dengan alasan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi mau dan sama-sama memperbaiki kesalahan demi anak-anak dan di akhir bulan Juli sampai bulan September Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi pergi tanpa alasan dan tidak pulang, kemudian di akhir bulan September 2018 Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi pulang 2 hari kemudian pergi lagi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi temui Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi di rumah ibu Dewi Handayani;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi tidak pernah mengajak musyawarah baik dengan keluarganya dan keluarga Termohon Dalam Rekonvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi, semua alasan yang disampaikan adalah rekayasa;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi untuk mengakhiri pernikahan ini, karena sudah tidak sanggup dengan perlakuan, kecurangan dalam rumah tangga karena Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi yang menceritakan Termohon termasuk masalah hubungan intim antara Pemohon dengan Termohon Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi kepada ibu Dewi Handayani;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Rekonvensi ini Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi disebut sebagai Pemohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Rekonvensi disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi;

Hlm 9 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi mohon diberi keadilan dan mengajukan tuntutan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah 3 (tiga) orang Anak sejumlah Rp.9.000.000,- setiap bulan;

2. Masalah hutang piutang kepada orang lain(keluarga) Pemohon Dalam Rekonvensi/ Termohon Dalam Konvensi yang sudah dibuat oleh Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Rekonvensi pada waktu masih suami isteri mohon agar Pemohon Dalam Rekonvensi/ Termohon Dalam Konvensi menyelesaikan sebelum perceraian diputus karena Termohon Dalam Rekonvensi/ Pemohon Dalam Konvensi tidak punya i'tikat baik untuk menyelesaikannya;

3. Nafkah Iddah

Memberikan Nafkah untuk selama masa iddah sebesar Rp.300.000,-x 90 hari dengan jumlah Rp.27.000.000,-

4. Nafkah Mut'ah

Memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,-

5. Nafkah Kiswa

Memberikan tempat tinggal untuk Pemohon Dalam Rekonvensi/ Termohon Dalam Konvensi dan anak-anak;

6. Nafkah ketinggalan

Memberikan nafkah ketinggalan selama Termohon Dalam Rekonvensi/ Pemohon Dalam Konvensi meninggalkan rumah dari bulan Juli 2018 sampai sekarang $8 \times 10.000.000 = \text{Rp.}80.000.000,-$

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil permohonan cerai yang Pemohon Dalam Konvensi/

Hlm 10 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Rekonvensi, dan jawaban Pemohon Dalam Rekonvensi/ Termohon Dalam Konvensi bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi ada hubungan dengan ibu Dewi Handayani tidak benar, itu hanya sebagai hubungan bisnis dengan beliau, Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi saat ini menempati rumah milik ibu Dewi Handayani dengan cara pinjam karena Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi tidak mempunyai rumah tempat tinggal, dan sekalian dijadikan kantor;

- Bahwa benar Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dan dicabut karena ada kesepakatan antara Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi, akan tetapi setelah gugatan tersebut dicabut, Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi tidak pernah memperbaiki diri dan merubah sikap dan tingkah lakunya, sehingga Pemohon Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi sudah tidak tahan lagi atas sikap Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi;

- Bahwa tidak benar Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi pergi meninggalkan rumah bulan Juli 2018, Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi pergi bekerja keluar kota, akan tetapi Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi tidak terima selalu memancing perselisihan dan pertengkaran, maka setelah selesai pekerjaan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi tidak langsung pulang kerumah kediaman bersama dan tinggal di kantor tempat usaha Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi;

- Bahwa pada dasarnya Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi tidak ingin terjadinya perceraian, karena pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi hal itu tidak Pemohon Dalam Konvensi temukan dalam rumah tangga, karena Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi memperlakukan tidak selayaknya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Hlm 11 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi/ Termohon Dalam Konvensi, karena saat ini Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi hanya bekerja sebagai karyawan dari perusahaan ibu Dewi yang penghasilan bersih sebesar Rp.2.500.000,-maka Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi menyanggupi dan menyatakan sebagai berikut :

1. Nafkah anak –anak akan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi berikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak;
2. Nafkah selama masa iddah Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi sanggup membayar sebesar Rp.1.000.000,-
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,-
4. Kiswah sebesar Rp.750.000,-
5. Pemohon Dalam Konvensi menolak membayar Nafkah terhutang karena Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi, dan wajar kalau Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi;
6. Bahwa mengenai sisa hutang kepada keluarga Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi adalah untuk modal usaha Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi, maka hutang tersebut merupakan kewajiban bersama antara Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hlm 12 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 08 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Atas replik Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 08 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan sebagian jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi dan menambah serta merubah sebagian tuntutan Rekonvensi sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah semula sejumlah Rp.27.000.000,- menambah menjadi Rp.30.000.000,-
2. Kiswah sejumlah Rp.50.000.000,-
3. Maskan berupa rumah tipe 45 yang bterletak di wilayah Kota Pekanbaru;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Pemohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku kutipan Akta Nikah Nomor 0397/196/II/2005 tanggal 28 Pebruari 2005 atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan menerima bukti P.1 tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I P dan Saksi II P yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 13 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I P;

Bahwa hubungan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi adalah suami istri;

Bahwa Pemohon dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi menikah dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi pada tahun 2005;

Bahwa pernikahan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi berlangsung di Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon Dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus tahun 2018;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi mereka bertengkar;

Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah melihat Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi bertengkar;

Bahwa saksi melihat mereka ribut, bertengkar mulut karena masalah ekonomi rumah tangga;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi dirumah mereka berdua;

Hlm 14 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi sudah didamaikan sebelum mereka berpisah di rumah mereka berdua;

Bahwa yang hadir Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi dan orang tua kedua belah pihak;

Bahwa hasil perdamaian tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II P;

Bahwa hubungan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi adalah suami istri;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi menikah dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi pada tahun 2005;

Bahwa pernikahan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi berlangsung di Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018;

Hlm 15 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi kerumah orang tua nya;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi karena mereka bertengkar;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi bertengkar;

Bahwa pertengkaran terjadi tahun 2018;

Bahwa Saksi melihat langsung mereka ribut , bertengkar mulut, Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi minta uang kepada Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi di rumah mereka berdua;

Bahwa saksi adik ipar Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi;

Bahwa sebelum mereka berpisah Pemohon Dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi sudah didamaikan di rumah mereka berdua;

Bahwa yang hadir Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi dan orang tua kedua belah pihak;

Bahwa Hasil perdamaian tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hlm 16 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat perizinan dan Retribusi Bidang Usaha Industri dan perdagangan PT Petapahan Jaya Baru A.No:PT/2016/829 tanggal 30 Agustus 2016 yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah diperiksa dan diteliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Frain out pertengkarannya Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi yang telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Print out bukti setoran pajak Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi yang telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Foto panggilan dinas Pemohon dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi yang telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi pengeluaran yang telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi membenarkannya tetapi mengenai Print out bukti setoran pajak Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi tersebut milik orang

Hlm 17 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi hanya ikut kerja sama;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama Emdani bin Marzuki Daulay dan Dinda Fristy binti Marzuki Daulay yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi bernama Saksi I T.

- Bahwa hubungan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi adalah suami istri;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi menikah dengan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi pada tahun 2005;
- Bahwa pernikahan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi berlangsung di Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi bertempat tinggal terakhir di Jln.Gaharu Pekanbaru;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi kerumah orang tua nya;

Hlm 18 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi yang pergi meninggalkan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi karena bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi bekerja mengambil proyek dari Cepron, seperti membuat taman dan menanam rumput;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi setiap bulan;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi membenarkan sedangkan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan bahwa usaha Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi saat ini tidak berjalan lagi, dan saat ini Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi bekerja sebagai karyawan pada usaha ibu Dewi Hanyadayani;

2. Saksi II T.

Bahwa hubungan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi adalah suami istri;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi menikah dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi pada tahun 2005;

Bahwa pernikahan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi berlangsung di Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Hlm 19 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi kerumah orang tua nya

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi karena mereka bertengkar;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi bertengkar;

Bahwa pertengkaran terjadi tahun 2018;

Bahwa Saksi melihat langsung mereka ribut, bertengkar mulut, karena Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi minta uang kepada Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi di rumah mereka berdua;

Bahwa saksi adik ipar Pemohon Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa sebelum mereka berpisah Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi sudah didamaikan di rumah mereka berdua;

Hlm 20 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang hadir Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon dalam Rekonvensi dan orang tua kedua belah pihak;

Bahwa hasil perdamaian tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi membenarkannya, sedangkan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan bahwa saat ini usaha Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi tidak jalan sama sekali dan Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi saat ini bekerja pada kantor Ibu Dewi Handayani, dan sekaligus Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi tinggal di kantor tersebut;

Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 20 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon

Hlm 21 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan dan Termohon Dalam Konvensi hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Andi M. Akil, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 27 Pebruari 2019 bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 22 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 14 Maret 2019 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 akan tetapi anak yang ke tiga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi bernama Al Qodhri Sofiyan Rozi bukan Reza Fahlevy, serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon

Hlm 23 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I P, dan Saksi II P;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi I P, menerangkan tentang pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terjadi tahun 2018 dan sejak itu mereka telah berpisah sampai dengan sekarang, Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sudah didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, hal itu yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi II P yang menerangkan tentang pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi terjadi tahun 2018, dan sejak itu mereka sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sudah didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Hlm 24 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I P dan Saksi II P kedua saksi berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I P dan Saksi II P, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 dan pihak keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa Frain out Pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya maka Majelis Hakim dan diberi tanda bukti T.2;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I T dan Saksi II T;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi bernama Saksi I T yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi sering terjadi pertengkaran telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Hlm 25 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi bernama Saksi II T yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi sering bertengkar karena masalah nafkah (uang), mereka telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi sering bertengkar telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Hlm 26 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung bukti T.2 dan dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Saksi I P, Saksi II P, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2018 karena sering terjadi pertengkaran dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Hlm 27 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut terhadap Termohon Dalam Rekonvensi berupa :

1. Nafkah tiga orang anak untuk 1 orang anak sebesar Rp.3.000.000,-
2. Nafkah untuk selama masa iddah dalam jawaban menuntut sejumlah Rp.27.000.000,- sedangkan dalam Duplik sejumlah Rp.300.000.000,-
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,-
4. Kiswah diajukan dalam Duplik Pemohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp.50.000.000,-
5. Nafkah madhiah (lampau) dari bulan Juli sampai dengan bulan sekarang (8 bulan) sebesar Rp.80.000.000,-
6. Melunasi semua hutang-hutang Termohon Dalam Konvensi kepada keluarga Pemohon Rekonvensi yang dilakukan sewaktu masih suami isteri dengan Pemohon Rekonvensi;
7. Maskan dalam jawaban berupa tempat tinggal yang layak untuk Pemohon Dalam Rekonvensi dan anak-anak, sedangkan dalam Duplik menuntut berupa rumah tipe 45 yang terletak di wilayah kota Pekanbaru untuk tempat tinggal Pemohon Dalam Rekonvensi dan anak-anak;

Hlm 28 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena usaha Termohon Rekonvensi tidak berjalan sama sekali Termohon saat ini hanya bekerja sebagai karyawan dari ibu Dewi Handayani;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi dalam Dupliknya menyangkal jumlah penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut, karena penuh dengan kebohongan Termohon Rekonvensi adalah rekan dalam usaha yang Termohon Rekonvensi kelola, dan pemilik dari perusahaan sebagaimana bukti T.1 tentang Perizinan Dan Retribusi Usaha Industri dan perdagangan Atas nama Tergugat Rekonvensi, T.3 Frain out Bukti setoran pajak Atas nama Tergugat Rekonvensi, T.4 Fotokopi panggilan Dinas Pemohon dan T.5. Fotokopi pengeluaran uang atas nama PT.Petapahan Jaya Baru yang telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa bukti surat (T.1, T.3, T.4 dan T.5) yang diajukan oleh Pemohon Dalam Rekonvensi ternyata tidak ada menerangkan berapa jumlah penghasilan Termohon Rekonvensi setiap bulannya melainkan perizinan dan bentuk usaha Termohon Rekonvensi sedangkan saksi-saksi Pemohon Rekonvensi menerangkan dibawah sumpahnya tidak mengetahui berapa penghasilan Termohon Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi dalam jawabannya pada point 4.1 menyatakan bahwa apabila Termohon Dalam Rekonvensi tidak ada uang apalagi proyek terkadang ada terkadang tidak, Pemohon Dalam Rekonvensi selalu mencari jalan keluar untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk mengansur membayar hutang Termohon Dalam Rekonvensi seperti berjualan pakaian dan Gojek;

Hlm 29 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Rekonvensi tidak bisa membuktikan dengan jelas berapa penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi yang saat ini Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa terhadap tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut Termohon Dalam Rekonvensi bersedia membayar sebagai berikut :

1. Nafkah 3 orang anak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut;
2. Nafkah untuk selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Maskan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah tuntutan Nafkah Iddah, Kiswah, maskan, Mut'ah serta nafkah 3 orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) dimana akibat putus perkawinan akibat talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama masa iddah dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suaminya mempunyai masa iddah, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya sesuai dengan pasal 149 huruf (b) maka terhadap tuntutan nafkah iddah Pemohon Dalam Rekonvensi yang semula dalam jawaban menuntut sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk 90 hari, kemudian dalam Dupliknya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 100 hari, dan Termohon Dalam Rekonvensi bersedia membayar sebesar

Hlm 30 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah nafkah untuk selama masa iddah tersebut, maka dihubungkan dengan penghasilan bersih Termohon Rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan juga berdasarkan kelayakan, kepatutan serta kondisi Termohon Dalam Rekonvensi yang sehat, maka Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah untuk selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipandang layak untuk biaya minimum Pemohon Dalam Rekonvensi dan kemampuan Termohon Dalam Rekonvensi dan menyerahkan uang tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa pada tahap Duplik Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut Maskan berupa sebuah rumah tipe 45 yang terletak didalam wilayah Kota Pekanbaru, sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi tidak ada menanggapiinya lagi, maka sesuai pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan penghasilan bersih Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan juga berdasarkan kelayakan dan kepatutan menetapkan Maskan tersebut sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan menyerahkan maskan tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi mampu membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran mut'ah tersebut, maka dihubungkan dengan penghasilan bersih Termohon Rekonvensi yang jumlahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan juga berdasarkan kelayakan, kepatutan, dan lamanya pernikahan Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi dari tanggal 26 Pebruari 2005 sampai dengan saat ini, serta kondisi Termohon Dalam Rekonvensi yang sehat, maka Majelis Hakim dapat menetapkan Mut'ah tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tergugat Dalam Rekonvensi menyerahkan uang mut'ah tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak;

Hlm 31 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang Kiswah pada tahap Duplik sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi tidak menanggapinya, maka dihubungkan dengan penghasilan bersih Termohon Rekonvensi yang jumlahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan juga berdasarkan kelayakan, kepatutan, serta kondisi Termohon Dalam Rekonvensi yang sehat, maka Majelis Hakim dapat menetapkan kiswah tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Termohon Dalam Rekonvensi menyerahkan uang kiswah tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang nafkah ketinggalan/ terhutang selama Termohon Dalam Rekonvensi pergi dari rumah sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang selama 8 bulan sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan Termohon Dalam Rekonvensi tidak menanggapinya dalam Repliknya, maka Majelis Hakim menetapkan sesuai dengan penghasilan bersih Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan juga berdasarkan kelayakan dan kepatutan menetapkan nafkah tertinggal tersebut sebesar Rp.6.040.000,- (enam juta empat puluh ribu rupiah) dan menyerahkan nafkah ketinggalan tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan sedangkan Termohon Dalam Rekonvensi bersedia membayar sesuai dengan kebutuhan anak, oleh karena tidak ada kesepakatan tentang nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut dihubungkan dengan penghasilan bersih Termohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dihubungkan pula dengan kebutuhan atau biaya minimum ketiga orang anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah 3 orang anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama :

Hlm 32 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Anak I
2. Anak II
3. Anak III

Minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai ketiga anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkan uang tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak;

Menimbang bahwa memperhatikan perkembangan kebutuhan anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi yang naik setiap tahun dan inflasi yang ada dikisaran 5 % setiap tahun yang dihubungkan pula dengan depresiasi rupiah, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi agar Termohon Dalam Rekonvensi menyelesaikan hutang piutang yang dilakukan Termohon Dalam Rekonvensi masih berstatus suami isteri kepada orang lain yang mana orang tersebut masih bersangkutan paut dengan Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi tidak menyebutkan jelas berapa hutang bersama tersebut, kepada siapa berhutang dan kapan transaksi hutang piutang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang hutang tersebut kabur, oleh sebab itu tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hlm 33 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
3. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Fahrul Rozi bin Ibnu Hajar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (Devy Triana binti Marzuki Daulay) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai;

Hlm 34 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi akibat cerai tersebut yaitu:
 - 2.1. Nafkah untuk selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Kiswah berupa uang sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Maskan untuk selama masa iddah berupa uang sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah tertinggal selama 8 bulan sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - 2.5. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
3. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 tersebut diatas dan dibayar sewaktu sidang penyaksian ikrar talak;
4. Menetapkan kepada Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang masing bernama:
 - Anak I;
 - Anak II;
 - Anak III;Minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah, ditamnah 10 % pertahun untuk mengatasi kenaikan barang, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi angka 4 diktum tersebut diatas, untuk pertama dan dibayar sewaktu sidang penyaksian ikrar talak;
6. Tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Hlm 35 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 884.000,- (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs.Asy'ary, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj.Sofinar Mukhtar.M.H. dan Drs.Asy'ary, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Erdanita.S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs.Asy'ary, M.H.

Panitera Pengganti

Hlm 36 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	63.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	775.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	10.000 , -
4.	Meterai	Rp.	<u>6.000</u> , -
Jumlah		Rp.	884.000,-
(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).			

Hlm 37 dari 37 hlm Putusan Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 14 Agustus 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)